



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/.....04.../SK/KPN/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL (SAIBA) DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA / KEKAYAAN NEGARA (SIMAK-BMN)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa perlu optimalisasi untuk penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-005.03.2.099255/2020 tanggal 12 November 2019 dan Nomor: SP DIPA-005.01.2.099202/2020 tanggal 12 November 2019;
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: SP DIPA-005.03.2.099255/2020 tanggal 12 November 2019 dan Nomor: SP DIPA-005.01.2.099202/2020 tanggal 12 November 2019 perlu ditunjuk operator SAIBA dan SIMAK-BMN pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun Anggaran 2020.
 - c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi operator aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun Anggaran 2020.

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
 3. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara;
 4. Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
 5. Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan pemerintah RI nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

7. Keputusan Presiden nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-144/A/2002 tentang petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang inventaris milik negara di lingkungan departemen/lembaga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA / KEKAYAAN NEGARA (SIMAK-BMN) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melakukan tugas sebagai Operator aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila ada keputusan baru.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada tanggal : 6 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : W15.U2/..04.../SK/KPN/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS
AKRUAL (SAIBA) DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA / KEKAYAAN NEGARA (SIMAK-BMN)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hudhan Mufazhal, S.I.P. NIP. 198912052019031005	Operator SAIBA	-
2.	Dwi Mutia Puspita, S. Pd.	Operator SIMAK-BMN	-

